

**TRADISI MA 'BELE' DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS  
DI DESA SADAR, KECAMATAN BONE-BONE,  
KABUPATEN LUWU UTARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**NUR AFNI SAFITRI**

19 03010079

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**TRADISI MA'BELE' DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS  
DI DESA SADAR, KECAMATAN BONE – BONE,  
KABUPATEN LUWU UTARA DALAM  
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**NUR AFNI SAFITRI**

19 03010079

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Afni Safitri

NIM : 19 03010079

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo 28 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,






Nur Afni Safitri  
1903010079

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul yang Tradisi *Ma'bele* dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam. ditulis oleh Nur Afni Safitri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010079, mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 31 Oktober 2024

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.               | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.               | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. H. I.               | Penguji I         | (  ) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I.    | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.               | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I.  
NIP. 197702012011011002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Tradisi *Ma'bele'* Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada keluarga, teman, dan pengikutnya. Semoga mengumpulkan kita semua di surga-Nya aamiin. Terutama orang tua penulis ayahanda Sainal Abidin dan Ibunda Sitti Rahima. Sejak kecil hingga saat ini beliau merawat dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Serta segala sesuatu yang diberikan kepada anak-anaknya serta sanak saudara yang telah membantu dan mendoakan penulis. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Dr. Masruddin,

S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M. H. I

2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Beserta Bapak Wakil Dekan I II dan III Dekan Fakultas Syariah

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I. Beserta Staf Yang Membantu dan Mengarahkan dalam Penyelesaian Skripsi ini.

4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Selaku Pembimbing 1 dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Selaku Pembimbing II Yang Memberikan Bimbingan, Arahan dan Masukan dalam Proses Penyelesaian Skripsi ini.

5. Dr. Mustaming, S.Ag., M. H. I. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I. Selaku Penguji yang memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Iain Palopo Telah Mendidik Penulis Selama di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Abu Bakar, S.Pdi., M.Pd. Selaku Kepala Bagian Perpustakaan Beserta Karyawan dan Karyawati Dalam Lingkup IAIN Palopo yang banyak membantu khususnya dalam pengumpulan literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada Teman-Teman Iain Palopo Angkatan 2019 yang telah membantu dan selalu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini dan semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Palopo, 7 Juni 2024

Peneliti,

Nur Afni Safitri

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Aarab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik)
ج	Jim'	J*	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan dibawah titik)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal'	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	<b>El</b>
م	Mim	M	<b>Em</b>
ن	Nun	N	<b>En</b>
و	Wau	W	<b>We</b>
هـ	Ha'	H	<b>Ha</b>
ء	Hamzah	'	<b>Apostrof</b>
ي	Ya'	Y	<b>Ye</b>

*Hamzah* (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti huruf vokal tanpa ada tanda apapun. Jika berada di tengah atau akhir, ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoglog dan vokal ganda atau diftong.

Sisa vokal dalam bahasa Arab merupakan simbol berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal Arab yang lambangnya harakat dan gabungan huruf, ditransliterasikan menjadi gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

نَفْسًا

وَسِعَهَا

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi z berupa huruf dan tanda yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

### 4. Tāmarbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu hidup atau *tā' marbūtah* dengan harakat *fatḥah*, *kasrah*, *dammah* yang ditransliterasikan menjadi [t]. Pada saat yang sama *tā' marbūtah* kematian atau peroleh harakat sukun ditransliterasikan menjadi [h].

Kalau pada kata berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem penulisan Arab dilakukan dengan simbol *tasydīd* ( ّ ). Dalam transliterasi, hal ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

بُكَفُّ

Jika huruf *ﻯ* berada di akhir kata dan didahului huruf *kasrah* ( *ـِ* ), maka ditransliterasikan menjadi *ī* seperti huruf *maddah*.

#### 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem penulisan arab diwakili dengan huruf *ﻯ* (*alif lam ma'rifa*). Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* dan *qamariah* ditransliterasi seperti biasa. Kata sandang tidak diawali dengan kata yang mengikutinya tetapi dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* apotof ( *ء* ) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata.. namun, bila *hamzah* terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa *alif*.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Istilah atau kalimat Arab transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang lumrah dan menjadi bagian dari kosa kata bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademis tertentu tidak lagi ditulis sesuai metode transliteasi di atas. Misalnya saja kata al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), *Alhamdulillah* dan *munaqasyah*. Namun jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari serangkaian teks Arab maka harus ditransliterasikan secara keseluruhan.

Contoh :

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al- Jalālah

Kata “Allah” didahului oleh partikel huruf *jar* dan huruf lainnya, atau diposisikan sebagai *mudāfilaih* (frasa kata benda), dan ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

يُكَلِّفُ اللَّهُ

Adapun *tā'marbutah* di akhir kaya yang mengacu pada lafz *al-jalalah* ditransliterasikan menjadi huruf [t].

## 10. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (huruf kapital semua), Namun transliterasi huruf tersebut tunduk pada peraturan penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ortografi Indonesia (EYD) yang berlaku. Misalnya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama nama diri (nama seseorang, tempat, bukan) dan huruf pertama suatu kalimat. Jika suatu kata benda didahului dengan kata sandang (al-), maka huruf pertama dari kata benda tersebut tetap ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf A kata sandang yang menggunakan huruf kapital (al-). Begitu pula dengan huruf pertama judul acuan sebelum ayat al-; baik pada teks maupun pada catatan acuan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan standar adalah :

Swt.	= subhanawata' ala
Saw.	= sallallahu' alaihi wasallam
as	= 'alaihi al-salam
QS.../...	= QS. An- Najm /53 : 45
HR	= Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR HADIST</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSR TAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Defenisi Oprasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Konsep Tradisi .....	13
2. Pengertian <i>Ma'bele</i> .....	15
3. Pengertian Pernikahan.....	16
4. Pernikahan Adat Bugis.....	33
5. Dasar Pendapat Hukum Perkawinan dalam Islam .....	37
C. Kerangka Pikir .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49

B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Teknik Analisi Data .....	52
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>54</b>
A. Sejarah Singkat Desa Sadar Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara.....	54
B. Hasil Penelitian .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Qs. An-Najm / 53 : 45 .....	17
Kutipan ayat 2 Qs. An-Nur / 24 : 32 .....	19
Kutipan ayat 3 Qs. Adz-Dzariyat / 51: 49.....	22
Kutipan ayat 4 Qs. Al-Maidah / 5 : 87.....	67
Kutipan ayat 48 Qs. An-Nisa / 4 : 48 .....	69

## DAFTAR HADIST

Hadits 1 .....	25
----------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Usia Masyarakat .....	56
Tabel 4.2 Data Dusun.....	56
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan .....	56
Tabel 4.4 Pendapat tokoh Masyarakat tentang adat Ma'bele .....	58
Tabel 4.5 Hukum dan Dasar Hukum Adat <i>Ma'bele</i> .....	67

## DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Pikir .....	47
--------------------------	----

## ABSTRAK

**Nur Afni Safitri, 2024.** “*Tradisi Ma’bele’* Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Sadar, Kecamatan Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dibimbing oleh Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

*Ma’bele’* merupakan si adik yang melangkahi kakak yang khususnya kakak perempuan saja yang belum menikah. Tradisi *Ma’bele’* di masyarakat Desa Sadar dilaksanakan setelah akad baik dalam bentuk ucapan maupun dalam pembentuk pemberian uang atau barang yang di tujukan kepada seorang kakak perempuan yang di dilangkahi menikah. Pemberian barang atau uang dari si adik kepada sang kakak perempuan sebagai bentuk menghormati karena sang kakak yang di langkahi oleh si adiknya.

Penelitian dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Ma’bele* Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara?. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ma’bele* Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara?.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah data empiris yaitu suatu pendekatan atau metode pengetahuan yang bersifat berdasarkan pengalaman langsung, yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dimasyarakat yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *ma’bele’* dalam perkawinan adat bugis adalah 1). Bagi yang yakin terhadap tradisi ini mereka percaya apabila kakak perempuan dilangkahi menikah susah untuk mendapatkan jodoh dan dapat merusak mental bagi si kakak perempuan jika dilangkahi menikah oleh si adik. 2). Pandangan Hukum Islam Tradisi *Ma’bele* tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Namun dalam hukum Islam, melalui sumber hukum yang lain memberikan kebolehan terhadap tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam tradisi *ma’bele’*. Hal ini dalam hukum Islam dikenal dalam ‘*Urf* yang shahih karena sudah memenuhi aturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Tradisi *Ma’bele*, Perkawinan Adat Bugis.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan yang sesuai dengan ketentuan telah diwajibkan akan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ketentraman yang dirasakan oleh setiap pasangan suami istri merupakan tujuan dari penciptaan manusia secara berpasang-pasangan. Sebagai bentuk masyarakat yang majemuk, Indonesia mempunyai berbagai sistem, cara, dan adat perkawinan yang satu sama lain berbeda. Hal ini merupakan kekayaan tersendiri bagi khazanah kebudayaan Indonesia umumnya. Namun demikian untuk kepentingan ketertiban dan kemaslahatan bagi setiap umat (masyarakat) dan tata cara keadministrasian Negara, masalah perkawinan diperlukan dokumentasi (catatan) dan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukumannya tanpa meniadakan atau mengurangi hukum adat masing-masing suku (daerah) maupun hukum masing-masing agama yang berlaku.<sup>1</sup>

Setiap manusia secara naluri, senantiasa membutuhkan pendamping hidup yang dapat saling mengisi dan melindungi. Ketika perasaan ini ada dan mereka menemukan pasangan yang cocok, maka tumbulah rasa cinta di antara mereka. Artinya, tujuan diciptkannya laki-laki dan perempuan adalah supaya mereka saling mengenal, tumbuh perasaan cinta dan kasih sayang, kemudian berpikir

---

<sup>1</sup>Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, No. 1 (2020) 1-2, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/almabhats/article/view/804>.

untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat, sehingga terciptalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*<sup>2</sup>

Indonesia adalah Negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu aspek budaya yang mencolok adalah adat istiadat, tradisi, dan perayaan yang berbeda-beda dari satu suku atau daerah ke daerah lainnya. Adat bugis adalah salah satu warisan budaya yang sangat kuat di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu Utara. Perkawinan Adat Bugis dikenal memiliki banyak tradisi dan upacara yang khas, yang memiliki makna dan simbiolisme tersendiri dalam budaya Bugis. Meskipun Indonesia adalah Negara dengan mayoritas Muslim, hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Kehidupan sosial dan budaya yang beragam ini sering kali menghadirkan konflik atau pertanyaan tentang bagaimana norma-norma, dalam hal ini hukum Islam, berinteraksi dengan tradisi adat dalam pernikahan. Dalam konteks perkawinan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat terlindungi dengan baik sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Kearifan lokal merupakan kebudayaan suatu daerah atau tempat di mana terdapat masyarakat yang mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yang secara turun temurun diakui dan dilaksanakan sebagai sebuah tradisi, serta meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada daerah tersebut. Sulawesi selatan merupakan salah satu daerah yang masih sangat kental dengan kearifan lokal yang memiliki

---

<sup>2</sup>Nasiri, "Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman" AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, (Juni 2016)

empat suku/etnis besar yakni Tana Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Dari empat etnis tersebut, masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Penulis mengambil masing-masing ciri khas dari setiap etnis tersebut, antara lain: adat *Rambu Solo*, *Tedong Silaga*, *Tari Pagellu*, dan *Tau-tau* dari etnis Tana Toraja; *Paraga*, *Anggaru'*, *Sigajang*, *Laleng Lipa*, *Tari Pakarena* dari etnis Makassar, *Mappadandang*, *Tari Paduppa* dan *Pa'soling* dari etnis Bugis; dan *Sayyang Pattuddu'* dari etnis Mandar. Ciri khas dari tiap adat maupun ritual dari masing-masing etnis tersebut juga terdapat ikon yang digunakan yakni identitas tiap etnis, seperti *Lipa'Sabbe*, *Songkok Recca*, *Pattonro* dan *Passapu*.<sup>3</sup>

*Ma'bele'* Dalam adat Bugis Bone di kenal dengan istilah *Mabbollo/Mabbele'* atau melangkahi kakak kandung perempuan. *Mabbollo* dalam adat bugis merupakan suatu perbuatan yang terlarang (pernikahan terlarang) bahkan dipandang tidak baik dilakukan dalam keluarga, karena pernikahan ini masih ada kakak perempuan yang lebih tua belum melangsungkan pernikahan.<sup>4</sup> Di desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba *ma'bele'* dikenal dengan istilah *Pallangkai* (melangkahi) kakak perempuan yang belum menikah.<sup>5</sup> Sedangkan masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan *Mallusetasi* tradisi *ma'bele'* dikenal dengan sebutan prosesi *Ripakka'o*, *Ripakka'o* dilaksanakan sebagai bentuk harapan agar memudahkan jodoh si kakak. Namun karena perkembangan zaman

---

<sup>3</sup>Muh.Iqbal “Kearifan Lokal Sulawesi Selatan Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis”(Yogyakarta:Fakultas Seni Rupa Institu Seni Indonesia Yogyakarta,2022),2.

<sup>4</sup>Taufiq Al Hamdani, Nurnaningsih, Zulfahmi Alwi “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis*” (*Studi Kasus di Kel.Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone*). Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Hal. 106.

<sup>5</sup>Asriana Mardi, Muhammad Fajri, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022) Makassar. Hal.173.

sebagian masyarakat hanya melakukan dengan memberikan langsung perhiasan seperti cincin emas kepada kakak perempuannya, karena dilakukan secara praktis tanpa ada prosesi *Makkau* secara langsung, dan prosesinya saja diubah dan bertransformasi tapi itu semua tergantung dari kesepatan keluarga saja dan prosesi *ripakkaao* ini dilakukan kepada kakak perempuan saja tidak pada kakak laki-laki karena biasanya dalam kehidupan sosial masyarakat hanya memperhatikan nasib dari perempuan yang dilangkahi adanya menikah.<sup>6</sup>

*Ma'Bele'* atau mendahului saudara perempuan untuk menikah adalah suatu tradisi yang dilakukan ketika melakukan pelamaran di mana si adik yang dilamar oleh seorang laki-laki dan kakak perempuan ikut serta dalam acara tersebut. Setelah pelamaran selesai, tetapi *ma'bele* ada juga dilaksanakan setelah akad, dimana si adik bertemu dengan sang untuk memberikan benda atau uang secara langsung kepada si kakak yang dilangkahi. Terkait dengan adat yang berlaku di Desa sadar yakni di *ma'bele'* atau melangkahi saudara perempuan menikah, jika mendahului kakak perempuan menikah, sebagian masyarakat memiliki pemahaman, bahwa kakak perempuan tersebut tidak menikah atau susah untuk mendapatkan jodoh. Tradisi ini sulit untuk dihilangkan seutuhnya karena sudah menjadi kebiasaan dan hukum yang tidak tertulis secara turun temurun yang berlaku di masyarakat tersebut. Melihat fenomena latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Tradisi *Ma'bele'* Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Sadar, Kecamatan Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam “.**

---

<sup>6</sup>Andi Ternriwana “ Tradisi Ripakkaao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” Skripsi [Pare-Pare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2020]. Hal 5.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Ma' Bele'* dalam perkawinan adat Bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ma' Bele'* dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *ma'bele'* dalam perkawinan adat Bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ma' Bele'* Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara Teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama atau serupa. Selain itu, sebagai bahan pustaka atau bacaan bagi mahasiswa yang akan mendalami atau mengetahui tentang tradisi *Ma' Bele'* dalam perkawinan masyarakat Bugis di desa Sadar kecamatan Bone- bone Kabupaten Luwu Utara.

Manfaat secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait.

1. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.

#### **E. Defenisi Istilah**

##### 1. Tradisi

Tradisi ialah warisan masa lalu yang bukan berarti harus diterima atau disimpan sampai mati namun tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada dasarnya adalah hukum kebiasaan, artinya kebiasaan yang dimiliki akibat hukum (*sein sollen*). Masyarakat yang telah berkembang pastinya akan melihat realita yang ada tanpa menghiraukan hukum adat ataupun sosial, akan tetapi sedikit juga masyarakat yang masih berpegang pada hukum adat dan hukum sosial.

##### 2. *Ma'bele'*

*Ma'bele'* adalah pernikahan yang dimana seorang adik menikah tetapi mendahului kakak perempuannya. Suatu tradisi jika seorang perempuan yang ingin menikah tetapi masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah maka pihak perempuan akan memberikan syarat kepada pihak laki-laki dengan membayar uang

pelangkah oleh pihak perempuan atau dengan memberikan cincin emas ataupun barang lainnya.<sup>7</sup>

### 3. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Pengertian tersebut diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Terdapat enam prinsip dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diperjelas dalam ketentuan Kompleksi Hukum Islam (KHI), di antaranya ialah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,
- b. Ukuran sah-tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah
- c. Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan pengadilan
- d. Usia calon mempelai telah dewasa jiwa dan raganya,
- e. Perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Undang-undang,
- f. Dikembangkan prinsip musyawarah suami-istri.

---

<sup>7</sup>Asriana Mardi, Muhammad Fajri, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022) Makassar. Hal.173.

<sup>8</sup>Umar Haris Sanjaya, Anur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*, Pertama (Yogyakarta: Gema Media 2017),9-10.

Terdapat enam syarat lainnya yang juga harus dipenuhi selain prinsip-prinsip di atas, yakni:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai,
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua dan dispensasi dari pengadilan,
- c. Jika salah satu orang tua sudah meninggal atau tidak mampu, dapat diberikan kepada yang mampu,
- d. Perbedaan pendapat dari wali atau yang memelihara, izin dapat diberikan pengadilan wilayahnya,
- e. Ketentuan persyaratan tersebut berlaku sepanjang sejalan dengan hukum agamanya.<sup>9</sup>

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari resek Tuhan. Islam menganjurkan orang yang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat menggapainya melalui berkeluarga yang baik. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan, berkembang biak dan melestarikannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

---

<sup>9</sup>Rohidin, "Pengantar Hukum Islam" Pertama (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books P2016.) Hal. 207-208.

Dengan perkawinan, manusia dapat memelihara keturunannya dengan baik dan saling menjaga. Maka demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah Swt. memberikan hukuman sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antar laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan mengucapkan ijab dan qabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan menghadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat dan sudah sah secara hukum<sup>10</sup>.

#### 4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah sudut atau arah dimana seseorang melihat objek. Dengan kata sederhana, ini adalah sudut pandang kita. Setiap Orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Istilah perspektif memiliki beberapa arti dalam konteks yang berbeda. Dalam filsafat, perspektif mengacu pada konteks opini, keyakinan, dan pengalaman. Dalam grafik, perspektif mengacu untuk mewakili efek perspektif visual dalam seni grafis. Dalam literatur, perspektif mengacu pada sudut pandang.

Hukum Islam adalah sebuah aturan yang dimana merujuk pada al- Qur'an dan Hadist. Selain dalam al-Qur'an dan hadist terdapat juga dalam as-Sunnah. Hadist Nabi juga menjelaskan bahwa umat manusia tidak akan tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh pada al-Qur'an

---

<sup>10</sup>Andi Ternriwana “ Tradisi Ripakao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” Skripsi [Pare-Pare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2020]. Hal 1-2.

dan sunnah Rasullullah. Selama di dalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan al-Qur'an dan Hadist Nabi maka hidup akan menjadi terarah.

Hukum Islam merupakan bagian dari yang sangat penting dalam Islam. Hukum Islam berperan besar membentuk wajah Islam, sekaligus memberi kerangka dasar bagaimana bertindak sebagai seorang muslim. Hukum Islam memberikan rambu-rambu yang bervisi ideal-filosofis sekaligus praktis-teknis. Kerangka yang diberikan hukum Islam bersifat umum tapi detil, luas tapi mendasar, bagi seorang muslim dalam kapasitas sebagai pribadi dalam ruang privat, sekaligus dalam peran-perannya di ruang publik. Begitu luas dan pentingnya hukum Islam. Maka ketika kita memahaminya, kita akan mengerti sketsa besar wajah Islam.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Dengan mencari, membaca dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya memuat teori-teori relevan. Adapun kajian penelitian dahulu yang relevan yaitu :

1. Asriani Mardi, Muhammad Fajri. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Pallangkai* Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”. Hasil penelitian ini, tradisi adat *Pallangkai* tidak dipermasalahkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat *Pallangkai* termasuk dalam ‘urf *Shahih* yaitu ‘urf yang dapat diterima masyarakat. Aspek persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang mendahului pernikahan kakak perempuan menikah. Adapun perbedaannya yaitu peneliti Asriani Mardi lebih memfokuskan pada uang pelangkah sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada *tradisi ma bele*.<sup>11</sup>
2. Robin Fernando Purta, Dengan judul penelitian “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan adat pernikahan melangkahi

---

<sup>11</sup>Asriani Mardi, Muhammad Fajri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Pallangkai* Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022) Makassar.

kakak kandung bisa dilestarikan dengan pertimbangan bahwa adat tersebut merupakan simbol identitas suatu daerah dan sebagai bentuk penghormatan terhadap sang kakak perempuan yang dilangkahi serta sebagai penjaga hubungan baik keluarga. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama tradisi atau adat pelangka dalam perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah peneliti Robin Fernando Putra memfokuskan pada pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan, sedangkan peneliti ini fokus pada tradisi *ma'bele* dalam perkawinan adat bugis.<sup>12</sup>

3. Malik Fajar, dengan judul penelitian “Tradisi *Massambe* Dalam Upacara Pernikahan Perspektif Tinjauan Hukum Islam di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses seserahan atau *masambe* yang dilakukan oleh mempelai pengantin laki-laki untuk membawakan seserahan kepada pengantin mempelai wanita, yang dimana pembawa seserahan itu adalah keluarga dari mempelai laki-laki itu sendiri. Adapun aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang adat atau tradisi dalam pernikahan. Namun terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini, dari peneliti Malik Fajar beliau memfokuskan masalah tradisi *massambe* dalam upacara pernikahan, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada tradisi *ma'bele* dalam pernikahan adat bugis.<sup>13</sup>

## **B. Deskripsi Teori**

---

<sup>12</sup>Robin Fernando Putra.”*Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)* Skripsi (STAI An-Nadwah Kuala Tungkal,2022) Tanjung Jabung Barat , Provinsi Jambi.

<sup>13</sup>Malik Fajar. “*Tradisi Massembe Dalam Upacara Pernikahan Perspektif Tinjauan Hukum Islam di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu*”.(Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

## 1. Konsep Tradisi

### a. Pengertian tradisi secara bahasa dan istilah

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sumber tradisi pada umumnya ini bisa disebabkan karena sebuah ‘*Urf*’ (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.<sup>14</sup>

### b. Macam-macam Tradisi

#### 1) Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat

---

<sup>14</sup>Nurul Huda “ *Makna Tradis Sedekah Bumi Dan Laut (Studi Kasus Di Desa Betahwalang Kecamatan Boning Kabupaten Demak)* “(Semarang: Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 13-14.

tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Agama-agama lokal primitif mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara.<sup>15</sup>

## 2) Tradisi Ritual Budaya

Orang Bugis mengenal adagium ( pepatah ) adat, “*ade’ sanrei lisara’e atau sara’ sanrei kiade’e*” – adat istilah bersandar pada Islam, dan Islam bertumpu pada adat istiadat. Seperti Islam dan Bugis masyarakat saling terkait dan tidak dapat dengan mudah terjalin terpisahkan.<sup>16</sup>

Orang Jawa di dalam kehidupan penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah dan sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Nurul Huda “*Makna Tradis Sedekah Bumi dan Laut (Studi Kasus di Desa Betahwalang Kecamatan Boning Kabupaten Demak)*” (Semarang: Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 16-17.

<sup>16</sup>Andi Sukmawati Assaad, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Topan Muhammad Badollahi, Abdul Wahid Haddad. “Kesetaraan Gender Dalam Sistem Warisan: Kolaborasi Hukum Adat Islam Dan Bugis Luwu” : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 17 (2), 2022: hal.471. DOI: <http://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>

<sup>17</sup>Nurul Huda “*Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut (Studi Kasus di Desa Betahwalang Kecamatan Boning Kabupaten Demak)*” (Semarang : Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016). 24.

### c. Fungsi Tradisi

Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni *Adaptation* (adaptasi) yaitu supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. *Goal attainment* (Pencapaian Tujuan) yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu, *integration* (integrasi) yaitu masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. dan *Latency* (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada) yaitu setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian *ma'bele*

Pernikahan melangkahi kakak kandung tidak dibahas dalam fiqh. Oleh karena itu, manusialah yang berpikir cara penyelesaiannya sebab sesuatu yang sudah diyakini masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat dan keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga secara sukarela. Namun, pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali alasan-alasan yang mendasar kepada fiqh, meskipun

---

<sup>18</sup>Nurul Huda “*Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut (Studi Kasus di Desa Betahwalang Kecamatan Boning Kabupaten Demak)*” (Semarang : Fakultas Usuluddin dan Humariora Universitas Islam Negari Walisongo Semarang, 2016). 33-34

demikian, Pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan dalam fiqh menyebutkan bahwa adat tersebut dapat menjadi dasar hukum.<sup>19</sup>

Adat istiadat pernikahan melangkahi kakak kandung juga berbicara mengenai uang pelangkah yang harus dibayarkan kepada sang kakak. Uang pelangkah harus di berikan oleh adiknya kepada sang kakak di mana sebab upacara pemberian uang pelangkah sangatlah sakral dan harus dipenuhi oleh sang adik. Apabila sang adik tidak mampu memberikannya maka pernikahan akan ditunda atau dibatalkan sampai uang pelangkah sampai uang pelangkah yang merupakan kewajiban sang adik kepada kakaknya terpenuhi. Apabila uang pelangkah tidak dapat disanggupi sang adik, maka ada keringanan yang bisa diberikan. Keringanan bisa di berikan melalui negosiasi antara kakak dan adik. Apabila keringanan tidak mau diberikan oleh sang kakak maka peran orang tualah yang akan menjadi perantara atau penasihat bagi sang kakak maupun untuk mengubah permintaanya.<sup>20</sup>

### **3. Pengertian Pernikahan**

#### **a. Pengertian Pernikahan secara Bahasa dan Istilah**

Pernikahan adalah hal yang paling penting bagi manusia, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, maupun biologis. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-

---

<sup>19</sup>Robin Fernando Purta, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Baru, Kabupaten Oku Timur)," 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Islam Volume 2, Edisi I (Juni 2022):hal.70, [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)

<sup>20</sup>Robin Fernando Purta, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Baru, Kabupaten Oku Timur)," 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Islam Volume 2, Edisi I (Juni 2022):hal.71-72, [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)

satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis adalah hanya dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang diikrarkan oleh suatu pasangan untuk membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam bahasa Arab, kata *zauj* (pasangan) berarti suami (*ba'i*) dan juga istri (*zaujah*); yang merupakan kebaikan dari kata *fard* (seorang diri tanpa yang lain). *Zauj* berarti dua (sepasang), baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahannya:

“Dan bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”(QS. An-Najm:45).<sup>21</sup>

Dalam istilah nikah berasal dari bahasa arab نكح - ينكح - نكاحا yang artinya sama dengan lafad (تزوج) , adapun di dalam ilmu fiqh nikah dikenal dengan *zawaj* yaitu akad yang jelas yang diucapkan oleh calon mempelai pria atas rukun-rukun dan syarat, sedangkan menurut madzah 4 (Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki) mendefinisikan pernikahan yaitu suatu akad yang membolehkannya laki-laki berhubungan badan dengan perempuan. Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad *tamlik bi al- intifa'*. Demikian pula di dalam al-Quran dan hadist-hadist Nabi, perkataan “nikah” pada umumnya diartikan dengan “perjanjian perikatan”.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, 2019, h.528.

<sup>22</sup>Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dlam Islam Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan dimasa Pandemi” *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 04 No. 01 (2020) : 106, at <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.

Dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan *zawaj* yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1. Perkawinan adalah Ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>23</sup>

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan

---

<sup>23</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 4 (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 1994), 4.

seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah ridha Allah SWT.<sup>24</sup> Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS.An-Nur :32)”<sup>25</sup>

Abdurrahman Al- jarizi seorang ahli fiqh yang mengarang kitab *Al- Fiqh ‘Ala Madhhibi Arba’ah*, beliau menjelaskan arti nikah dilihat dari berbagai segi. Pertama, dari segi bahasa nikah atau *ziwajz* memiliki arti bersenggama atau campur. Kedua, dari segi makna ushuli nikah pada hakikatnya adalah watha’, akad, serta musytarak yaitu gabungan antara keduanya.<sup>26</sup> Ketiga, menurut ulama fiqh:

- a. Ulama Hanafiyah: Nikah adalah akad yang menfaidahkan memiliki, bersenang-senang secara sengaja.
- b. Ulama Syafi’iyah: Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau *tajwiz*.

<sup>24</sup>Aisya Ayu Musyafah, ”Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Jurnal Crepido 02, No. 02 (November 2020) 111-112.

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan terjemahnya*, 2019, h.354

<sup>26</sup>Abdurrahman Al-Jarizi “*fiqh ‘Ala Madhhibi Arba’ah*” Beirut (Dar al-kutub al-ilmiyah, 1990)

- c. Ulama Malikiyah: Nikah adalah akad yang semata-mata untuk memperbolehkan *watha'* atau bersenang-senang atas diri seorang wanita.
- d. Ulama Hambaliyah: Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tajwiz* guna untuk memperbolehkannya untuk bersenang-senang dengan wanita.<sup>27</sup>

#### b. Tujuan Melakukan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmanai dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Mus al- Islam dalam *Nash* membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan dan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>27</sup>Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman 8, No 2 (Juli 2021) 192-193, <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/alul/article/view/1052>.

- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>28</sup>

c. Hikmah dimudahkannya Perkawinan dalam Islam

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.

Kedua mempelai berjanji, apabila terjadi pernikahan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga.

Itulah hikmahnya Allah menjadikan Adam jadi khalifah di muka bumi, sehingga anak-anaknya berkembang biak meramaikan bumi ini untuk kebaikan dan kemaslahatan anak Adam itu. Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan perkawinan dan akad

---

<sup>28</sup>Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 2, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 26-27.

nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan. (walimah).<sup>29</sup>

#### d. Dasar Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Islam sangat menganjurkan pernikahan, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist-hadist Rasulullah saw yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah, diantaranya yaitu :<sup>30</sup>

##### 1) Al-Qur'an

Qs. Al-Rum [30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum 21).<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 2, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,1996), 31-32.

<sup>30</sup>Rifdah Dzahabiyah Zayyan”*Tinjauan hukum islam terhadap mappasikarwa dalam perkawinan adat bugis (studi di kelurahan kota karang raya kematan teluk betung timur)*”(Lampung:Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Lampung,2022),23.

<sup>31</sup> Kementrian Agama RI, *Al- qur'an dan terjemahnya*, 2019, h.

Dalam ayat di atas diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain, perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan perempuan tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenang hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenang, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata),

“Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”(al-A’raf/7:189).

Khusus mengenai kata-kata *mawaddah* (rasa kasih) dan *rahmah* (sayang), mujahid dan ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata “nikah” (bersetubuh) dan yang kedua sebagai kata ganti “anak”. Jadi menurut mujahid dan ‘ikrimah, maksud ungkapan ayat “bahwa dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih dan sayang” ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak yang merupakan suatu umum pula. Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* bagi anak muda, dan *rahmah* bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami dan istri. Sehubungan dengan *mawaddah* itu Allah mengutuk kamu Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melimpahkan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan, Allah berfirman : “Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? ( asy-Syu’ara/26:166). Dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa “tempat tertentu” itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki. Dalam hadits di terangkan bahwa para istri semestinya melayani ajakan suaminya, kapan saja ia kehendaki, namun harus melihat kondisi masing-masing, baik dari segi kesehatan ataupun emosional.<sup>32</sup>

---

## 2) . Hadits Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ  
ذَا طَوَّلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه ابن ماجه).<sup>33</sup>

Artinya:

“Meriwayatkan kepada kami ‘Isa bin Maimun dari Al-Qasim, dari ‘Aisyah, berkata : Rasulullah saw Bersabda: “Nikah adalah termaksud sunnahku. Maka barangsiapa tidak mengambil sunnahku, maka dia tidak termaksud kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku bangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa bagi farji adalah peredam syahwat”. (HR. Ibnu Majah).<sup>34</sup>

Penjelasan Hadits :

Takhij Hadits di dalam Sunnah Ibnu Majah yakni Kitab Nikah sebagai berikut :

Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami Isa bin Maimun, dari Al-Qasim, dari Aisyah, berkata : Rasulullah saw. Bersabda : “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Dan barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah, dan barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi fajri adalah peredam syahwat”.

<sup>33</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. An-Nikah Juz 1 No. 1846 (Beirut –Libanon : Darul Fikri. 1982 M), h 592.

<sup>34</sup>Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Ibnu Majah*, Jilid 2, No. 1846 Cet 1 (CV, Asy-Syifa: Semarang 1992), h 595.

Berdasarkan sanad hadits tentang Keutamaan Nikah yang melalui jalur periwayatan Ahmad bin al-Azhar ternyata ada satu periwayat yang tidak mempunyai nilai *Adil* tidak ada seorang ulama kritik hadits pun yang memberikan pujian kepada Isa bin Maimun. Lafal-lafal celaan (*al-Tajrih*) yang disifatkan oleh ulama kepada diri Isa bin Maimun adalah lafal-lafal celaan yang bernilai tinggi dalam arti jeleknya. Ini berarti riwayat Isa bin Maimun ditolak oleh ulama hadits. Kata-kata *tsana* yang dinyatakan oleh Isa bin Maimun tatkala menyandarkan riwayat haditsnya kepada Al-Qasim tidak dapat memberikan petunjuk bahwa Isa bin Maimun telah menerima riwayat hadits itu dari Al-Qasim dengan cara yang sama. Demikian juga, sanad antara Isa bin Miamun dan Al-Qasim tidak dapat dinyatakan bersambung. Hal ini sebagai akibat dari pribadi Isa bin Maimun yang tidak dapat dipercaya. Para periwayat lain yang berkualitas *tsiqqah* tersebut tidak dapat menolong cacat berat yang dimiliki oleh Isa bin Maimun. Hal ini menyebabkan kualitas haditsnya dilihat dari sisi sanad menjadi tidak shahih. Dengan demikian sanad hadits tersebut berkualitas *dlaif/dlaif al-isnad*. Sedangkan jika ditinjau dari kemungkinan adanya *syudzudz* dan *itilla* karena hadits sanad hanya memiliki sebuah sanad saja, maka tidak dikenal adanya mengandung *syadz*. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada *syadz* dan *illat* pada hadits tersebut, karena ada jalur lain yang bisa ditelusuri sebagai bahan perbandingan. Dari hadits tentang keutamaan nikah tersebut, dapat diambil pemahaman, bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat dianjurkan (*muakkad*) bagi setiap orang dewasa, disamping ia juga mampu melaksanakannya.

Berdasarkan pada perubahan 'illahnya maka dari kebolehan hukum me lakukan perkawinan dapat beralih menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

1) Pernikahan yang wajib

Menikah itu hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan khawatir akan tergelincir pada perbuatan zina jika tidak menikah.

2) Pernikahan yang sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Yaitu orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan berbuat zina.

3) Pernikahan yang haram

Tidak mampu memberikan nafkah dan tidak mampu melakukan hubungan seksual. Pernikahan yang haram hukumnya yaitu pernikahan apabila dilaksanakan dapat membahayakan (lebih banyak mudharatnya dari pada kebaikannya). Secara normal ada dua hal utama yang membuat seseorang haram untuk menikah, pertama, tidak mampu memberikan nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual kecuali bila dia telah berterus terang.

4) Pernikahan yang makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak dirugikan istrinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

## 5) Pernikahan yang mubah

Bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.<sup>35</sup>

### a. Rukun dalam Pernikahan

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali.

Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihak atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu:

- a) Wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa adanya wali.
- b) Wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat.

---

<sup>35</sup>Rifdah Dzahabiyah Zayyan”*Tinjauan hukum islam terhadap mappasikarwa dalam perkawinan adat bugis (studi di kelurahan kota karang raya kecamatan teluk betung timur)*”(Lampung:Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Lampung,2022),25-26.

- c) Wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah.<sup>36</sup>

Wali nikah pun diatur di Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut :

Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.

Pasal 20 berbunyi “Ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan balig. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari: Wali nasab, Wali hakim”. Dan

Pasal 21 yang berbunyi. Ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.<sup>37</sup>

## 2) Dua Orang Saksi

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat

---

<sup>36</sup>Wildan Maolana, “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol 12, No 1, 2019, hlm 1–18, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>

<sup>37</sup>Seri Pustaka Yustisia, “ *Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Pertama 2004), 17.

penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka sanksi yang akan diminta keterangannya. Seperti dalam hadis Nabi

“Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah mencertitakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “ Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawini tanpa saksi”.

Saksi nikah pun diatur juga dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Pasal 24 Ayat (2) Setiap perkawinan harus di saksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat nikah dilangsungkan.<sup>38</sup>

### 3) Ijab dan Qabul

Ijab qabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua, ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan : “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dari pihak istri dengan ucapannya, misalnya :’Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

---

<sup>38</sup>Seri Pustaka Yustisia, “ *Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan.* (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Pertama 2004), 19 .

Ijab dan qabul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 27 dan 29, sebagai berikut:

Pasal 27 yang berbunyi, ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 29 yang berbunyi;

(1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>39</sup>

4) Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan, “ Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.”Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertailan nasab, pertalian kerabat samenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut wanita terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan seorang pria dilarang menikah dengan wanita bekas istrinya yang ditalak tiga dan dengan seorang wanita

---

<sup>39</sup>Seri Pustaka Yustisia, “ *Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Pertama 2004), 20.

bekas istrinya yang dili'an dan itu semua sudah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam pasal 39-43.<sup>40</sup>

#### 5) Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

#### b. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Sepertinya halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga ke depannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu: Adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.<sup>41</sup>

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa dikemudian hari.

Selanjutnya, syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan

---

<sup>40</sup> Seri Pustaka Yustisia, " *Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Pertama 2004), 23-25.

<sup>41</sup> Seri Pustaka Yustisia, " *Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Pertama 2004), 25.

bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1) Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- 2) Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akan ada dua syarat, yaitu suami harus sekuat atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- 3) Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- 4) Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan fasakh seperti penyakit kritis berbahaya.<sup>42</sup>

#### f. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan dalam islam yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia
2. Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i.
3. Kerjasama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak
4. Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Aisya Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," Jurnal Crepido 02, No. 02 (November 2020) 114-118, <https://ejournal2.un dip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.

<sup>43</sup>Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Volume V Nomor 1 September 2017. Hal 77.

#### 4. Perkawinan Adat Bugis

Perkawinana adat bugis akan nampak pada upacara-upacara sesudah akad nikah dan ini dipenuhi makna yang sangat sakral dengan budaya-budaya mereka dan akan sarat makna dengan ritual-ritual yang dilaksanakan. Mereka sangat yakin dan mempercayai akan makna yang terkandung dengan tradisi-tradisi mereka, mulai dari tahapan perencanaan sampai pada berlangsungnya pernikahan. diantaranya yaitu <sup>44</sup>

##### a. *Mattiro*

*Mattiro* adalah proses peninjauan yang dilakukan pihak laki-laki terhadap wanita yang disukai atau diinginkan. Pelaksanaannya kadang tidak tampak karena hal ini dilakukan hanya oleh salah satu pihak dan biasa tidak diketahui oleh pihak perempuan.

##### b. *Mammanu-manu*

*Mammanu-manu* adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang pria untuk mencari calon istri dengan berusaha mengenali gadis yang dia sukai dan berkunjung kerumah wanita tersebut, dan pelaksanaan *mammanu-manu* ini biasa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh calon mempelai dan juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga. Proses ini sudah jarang kita dilakukan karena kebanyakan muda mudi melalui proses pacaran, sehingga mereka memiliki waktu

---

<sup>44</sup>Rifdah Dzahabiyah Zayyan”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mappasikarwa Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur)*”(Lampung:Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Lampung,2022),37.

untuk saling menegenal walaupun yang pacaran tidak selamanya sampai ke jenjang pernikahan.<sup>45</sup>

c. *Ma'duta* (meminang)

*Ma'duta* artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga gadis. Utusan ini di sebut *To Madu'ta* sedangkan pihak pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut *To Riaddutai*. *To Ma'duta* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu pinangan. Oleh karena itu, *To Ma'duta* harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis itu tidak tersinggung. Kegiatan *ma'duta* biasa juga disebut istilah *mappettuada*, yaitu pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara pernikahan putra-putri mereka.

d. *Mappettuada* (Penerimaan lamaran)

*Mappettuada* dilakukan sesudah diterima, bahwa perempuan menjawab iya. *Laoni mappettuada* yaitu membicarakan berupa uang panainya dan semua yang ada kaitannya denga pelaksanaan akad nikah. Ini sudah mulai ramai karena sudah ada orang yang pakai pakaian adat dan lain-lain. *Mappettuda* artinya *mappanessa*, *ipaptenttu adae/* disepakati.

*Mappettuada* yakni menetapkan pembicaraan setelah proses *ma'duta* dilaksanakan. Pada acara *mappettuada* biasanya juga ditindak lanjuti dengan

---

<sup>45</sup>Risma, "Analisi pola komunikasi pada tradisi mappettuada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang", *Journal of Chemical Information and Modeling* 53,9 (2020): halaman47-48, <http://repository.iainpare.ac.id/2447/5/15.3100.034%20BAB%204.pdf>.

*mappasierekeng* yakni menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses *ma'duta*. *Mappettuada* ini sudah merupakan lamaran resmi. Cara pelaksanaannya ada satu orang dari pihak laki-laki sebagai juru bicara membahas semua mahar yang telah disepakati oleh pihak perempuan pada saat proses *ma'duta*, diproses *mappettuada* ini ramai, karena keluarga kedua belah pihak dan tetangga sudah tau jadi semuanya datang dihari *mappettuada* tersebut.<sup>46</sup>

e. *Mattampa* (Menyebarkan undangan)

*Mattampa* atau *mappalettu selleng* (*mappada*) adalah mengundang seluruh sanak keluarga yang rumahnya jauh, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan. Tujuan dari mengundang seluruh sanak keluarga tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai.<sup>47</sup>

f. *Ipanika* (Akad Nikah)

Orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan ditempat

---

<sup>46</sup>Risma, “Analisi pola komunikasi pada tradisi *mappettuada* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”, *Journal of Chemical Information and Modeling* 53,9 (2020): halaman 56, <http://repository.iainpare.ac.id/2447/5/15.3100.034%20BAB%204.pdf>.

<sup>47</sup>Rifdah Dzahabiyya Zayyan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Kara8ng Raya Kecamatan Teluk Bentung Timur)*” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), Halaman 43.

pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.

g. *Mappasikarawa* (persentuhan pertama)

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju kedalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikarawa* (dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa* yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh wanita.

h. *Tudangbotting* (Upacara nasehat pernikahan dan perjamuan)

Setelah kedua mempelai duduk bersanding dipelaminan, selanjutnya diadakan acara nasehat perkawinan. Tujuan dari acara ini adalah untuk menyampaikan petuah, pesan dan nasehat kepada kedua mempelai agar mereka mampu membangun rumah tangga yang sejahtera, rukun, dan damai.

i. *Marola* atau *mapparola*

*Marola* atau *mapparola* adalah kegiatan kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah untuk keluarga suaminya. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah berupa perhiasan pakaian, dan sebagainya.<sup>48</sup>

## 5. Dasar Pendapat Hukum Perkawinan dalam Islam ‘*Urf*

### a. ‘*Urf*

#### 1) Pengertian ‘*Urf*

---

<sup>48</sup>Rifdah Dzahabiyah Zayyan”*Tinjauan hukum islam terhadap mappasikarwa dalam perkawinan adat bugis (studi di kelurahan kota karang raya kecamatan teluk betung timur)*”(Lampung:Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Lampung,2022),46-47.

*Urf* secara etimologi berasal dari kata '*arafa, yu'rifu*. Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan artinya sesuatu yang dikenal". Atau berarti "yang baik". *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum islam.<sup>49</sup>

## 2) Macam-macam '*urf*

Pembagian '*urf* sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut:

a) Ditinjau dari segi perbuatan, '*urf* dibagi menjadi dua:

1) '*Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kata *waladun* dalam Q.S al-Nisa[4]:11-12 yang mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana digunakan dalam tradisi orang Arab.

2) '*Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan. Seperti kebiasaan mengambil sebatang rokok milik teman tanpa ucapan meminta atau memberi, tidak dianggap sebagai pencurian.

b) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, '*urf* dibagi menjadi dua:

1) '*Urf Amm*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama.<sup>50</sup> Contohnya seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.

---

<sup>49</sup>Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, "*Kamus Ilmu Ushul Fiqh*"

<sup>50</sup>Ramli, "*Ushul Fiqh*" (Yogyakarta : Nuta Media 2021), 88

Pengertian hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani.<sup>51</sup>

- 2) '*Urf Khash*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang pada waktu tertentu dan tidak berlaku universal.. Contohnya mengadakan halal bil halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan. Contoh lain adalah dikalangan pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang dagangan yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu.

c) Ditinjau dari penilaian baik dan buruk

- 1) '*Urf Shahih*, yaitu " Urf yang diulang-ulang, diterima orang banyak, dan tidak bertentangan dengan agama. Sopan santun, budi pekerti, dan budaya luhur. Dan tidak pula menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak membawa mudharat kepada mereka. Seperti halnya dengan adat *ma'bele* dimana si adik melangkahi kakak perempuannya menikah. Adat tersebut tidak bertentangan dengan syara'.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, "*Kamus Ilmu Ushul Fiqh*" (yogyakarta : ),337

<sup>52</sup>Ramli, "*Ushul Fiqh*" (Yogyakarta : Nuta Media 2021), 89.

- 2) *'Urf Fasid*, yaitu 'kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*' seperti dikalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.<sup>53</sup>
- 3) Menurut para ulama ushul, ada beberapa syarat bahwa *'urf* dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum, di antaranya:
- a) *'Urf* itu harus berlaku secara umum, artinya *'urf* tersebut terjadi pada sebagian besar kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
  - b) *'Urf* telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat ketika hukum yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran lebih dahulu muncul dari pada kasus yang ditetapkan hukumannya.
  - c) *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
  - d) *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa diterapkan. Penerima *'urf* sebagai dalil jika persoalan tersebut tidak diatur dalam nash.
  - e) *'Urf* bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal.
- 4). Kedudukan *'urf* sebagai dalil hukum *syara*'

Pada umumnya *'urf* yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukan atas *qiyas*, yang disebut *istishsan* ; *'urf*. Golongan Malikiyah menerima *'urf* terutama

---

<sup>53</sup>Andi Ternriwana " Tradisi Ripakao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru" Skripsi (Pare-Pare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2020) Hal.11

'urf penduduk madinah dan mendahulukannya dari hadits yang lemah. Demikian pula berlaku dikalangan Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah: "setiap yang datang padanya *syara'* secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* atau bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.<sup>54</sup>

'Urf dengan hukum adat, istilah lain yang identik dengan 'urf adalah hukum adat. Menurut Hardjito Nptppuro hukum adat ialah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.<sup>55</sup>

## **b. Mashlahah Mursalah**

### 1). Pengertian *Mashlahah*

Untuk memahami *mashlahah al-mursalah* secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui maka *mashlahah mursalah* dalam kajian ushul fiqh. Kata *al-mashlahah* semakna dan sewazan (setimbang) dengan kata *al-manfaat*, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Al-mashlahah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) yang *jama'nya* (prural) *al-mashalih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-mashlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak

---

<sup>54</sup>Ramli, " *Ushul Fiqh*" (Yogyakarta : Nuta Media, 2021), 89-90.

<sup>55</sup>Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin " *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia.*" (Duta Media Publishing, Juni 2020). Hal 25.

dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>56</sup>

*Mashlahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar. *Mashlahah mursalah* disebut juga mashlahah yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemashlhatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>57</sup>

## 2). Macam-macam *Mashlahah*

Para ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian, *mashlahah* jika dilihat dari berbabagi segi. Dari segi kualitas dan kemashlahatan, yaitu:

### a) *Mashlahah ad-Dharuriyah*

*Mashlahah ad-Dharuriyah* yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemashlahatan ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara Agama
- 2) Memelihara Jiwa
- 3) Memelihara Akal
- 4) Memelihara Keturunan

---

<sup>56</sup>Sudirman Suparmin, "*USHUL FIQH Metode Penetapan Hukum Islam*". (cet. Pertama Bandung : Citapustaka Media, 2014), 102.

<sup>57</sup>Muhsin Hariyanto, "Bahan Ajar Ushul Fiqh " (Yogyakarta : Unuversitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Agama Islam ). 153

## 5) Memelihara Harta

Kelima kemashlahatan ini disebut *al-Mashahih al-Khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik dengan akidah, ibadah maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemashlahatan, kemashlahtan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti *qishash*, kesempatan menggunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dari segi memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkan.

Harta merupakan sesuatu *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang. Allah mensyariatkan hukuman bagi pencuri dan perampok.

b) *Mashlahah al-Hajiyyah*

*Mashlahah a-Hajiyyah* yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan kebutuhan mendasar manusia.

c) *Mashlahah al-Tahsiniyah*

*Mashlahah* ini sering disebut dengan *mashlahah takmiliyah*, yaitu suatu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemashlahatan dharuriyat dan hajiyyah. Kemashlahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebangunan budi pekerti. Sekiranya kemashlahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemashlahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contohnya kemashlahatan dalam adat, adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.

Dari ketiga tingkatan kemashlahatan ini yang perlu diperhatikan seorang muslim adalah kualitas dan tingkat kepentingan kemashlahatan itu sehingga dapat ditentukan kemashlahatan yang diprioritaskan terlebih dahulu.

Kemashlahatan *dharuriyat* harus lebih didahulukan dari hajiyyat dan kemashlahatan hajiyyat harus didahulukan dari tahsiniyat. Sementara ditinjau dari segi eksistensi *mashlahah da nada* tidaknya dalil yang melangsungkan mengaturnya berbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a) *Mashlahah al-Mu'tabarah*

Ialah suatu kemashlahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. Untuk memelihara dan mewujudkan kemashlahatan kehidupan manusia, Islam menetapkan hukuman *qishash* terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

b) *Mashlahah al-Mulghah*

Maksudnya, suatu kemashlahatan yang bertentangan dengan ketentuan *nash*. Karenanya segala bentuk kemashlahatan seperti ini ditolak syara'.

c) *Mashlahah al-Mursalah*

Merupakan kemashlahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam *nash*, tetapi tidak ada *nash* secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemashlahatan ini sejalan dengan *nash* dapat dilihat dari sekumpulan *nash* ayat atau hadist dan makna yang terkandungnya.

Dengan demikian, *al-mashlahah al-mursalah* ini sejalan dengan tujuan *syara'* sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemashlahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudaharatan.<sup>58</sup>

### 3. Syarat-syarat Mashlahah Mursalah

Adapun syarat penggunaan mashlahah mursalah, antara lain :

---

<sup>58</sup>Sudirman Suparmin, "USHUL FIQH Metode Penetapan Hukum Islam " (cet. Pertama, Bandung : Citapustaka Media, 2014), 103-108

- a) Mashlaha mursalah harus mashlahah yang hakiki dan bersifat umum, dapat diterima akal sehat bahwa hal itu benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat secara utuh.
- b) Sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu kemashlahatan bagi seluruh manusia.
- c) Tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada. Baik dalam al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma'.
- d) Diaplikasikan dalam konteks tertentu dimana jika mashlahah tidak digunakan maka persoalan tidak akan selesai.
- e) Kemashlahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemashlahatan bagi individu tertentu atau saja sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar mashlahat bagi kalangan tertentu, seperti, penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang berlaku bagi semua manusia.


#### 4. Kedudukan *Mashlahah Murshalah* sebagai Dalil Hukum *Syara'*

Oleh karena tidak adanya petunjuk khusus dalam nash atau *ijma'* yang memandangnya, ulama' berbeda pendapat dalam menempatkannya sebagai dalil hukum dengan alasan itu adalah mashlahat dan tidak ada petunjuk khusus yang menolaknya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Ramli, "Ushul Fiqh" (cet. Pertama, Yogyakarta : Nuta Media, 2021), 83-84.

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 kerangka pikir

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, biasa dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian secara terus-menerus. Setiap perkawinan, selain cinta juga diperlukan saling pengertian yang mendalam, kesedihan untuk saling

menerima pasangan masing-masing dengan dengan latar belakang yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Hal ini berarti mereka juga harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budaya pasangannya, dan karenanya diperlukan kebukaan dan toleransi yang sangat tinggi, serta saling penyesuaian diri yang harmonis. Orang menikah bukan hanya mempersatukan diri, tetapi seluruh keluarga besarnya juga ikut.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Surianti, “ *Praktik Pembayaran Doi’ Pallawa Kampong dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Lingkungan Pakkae Palanro Kabupaten Barru*”(Pare-pare: Fakutlas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pare-pare,2022),29.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.<sup>61</sup>

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah yang terjadi pada tempat yang berlokasi di Desa Sadar Kecamatan Bone- bone, Kabupaten Luwu Utara, yang kemudian dijadikan untuk data pertama dalam penelitian ini.

Pedekatan yang di lakukan yaitu pendekatan Yuridis Empiris dimana berfungsi referensi atau pijakan dalam segala hal dalam baik kajian dari segi peraturan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan yang dapat di dapatkan di lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah Desa Sadar Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara. Alasan memilih lokasi ini karena Tradisi *Ma'Belei* ini terjadi karena mendahului kakak perempuan menikah atau

---

<sup>61</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi:CV Jejak,2018) hal.8-9.

melangkahi saudara perempuan menikah. Oleh karena itu peneliti mengambil lokasi tersebut untuk dapat lebih memahami dan mengetahui bagaimana pelaksanaan teradisi dengan tinjauan hukum Islam.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber subyek dari mana data yang diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Maka dari sini yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>62</sup> Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan subyek penelitian yang dilakukan di Desa Sadar Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar atau hasil dari karya ilmiah yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>62</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016),32.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder, adapun metode tersebut adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>63</sup>

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana teknik ini merupakan pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu. Yaitu dengan memilih sampel dari populasi sesuai dengan keinginan peneliti (tujuan dan masalah dalam penelitian ) sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya. Pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Iman Desa, Tokoh Masyarakat dan juga beberapa Masyarakat di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui catatan-catatan dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan<sup>64</sup>. Cara pengumpulan data ini fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

---

<sup>63</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011),138.

<sup>64</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007),141.

Teknisi studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkain angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan. Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berarti. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Analisis adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang disarankan oleh data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Andi Ternriwana “ Tradisi Ripakao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” Skripsi (Pare-Pare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri, IAIN Pare-Pare, 2020). Hal 32

Dengan demikian dalam penelitian ini ada data yang diperoleh melalui wawancara ataupun dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat warga masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian ini tentang Tradisi *Ma'bele* dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISI DATA**

#### **A. Sejarah Singkat Desa Sadar Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara**

Penelitian ini bertempat di desa Sadar, Kecamatan Bone-bone merupakan hasil pemekaran dari Desa Tamuku pada tanggal 11 juli 2021. Rencana pembangunan jangka menengah Desa Sadar (RPJM Daerah) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengembangan di desa, sebagai penjabaran visi, misi dan program desa berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJM Daerah) kabupaten luwu utara. Sehingga ketika partisipasi aktif masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “turut merasa memiliki” terhadap pembangunan di desanya. Selanjutnya masyarakat juga akan turut bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk menjaga, merawat, memelihara dan melestarikan.

Sesuai dengan keadaan penduduknya serta kondisdi geografis wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengelola tambak, bertani dan berkebun kelapa sawit dan juga sawah serta beberapa lahan lainnya. Selain itu masyarakat juga mempunyai keterampilan mebelo. Dan juga ada yang berdagang sampai sekarang. Dari keterampilan tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Sadar adalah desa yang sangat berpotensi dan dapat di kembangkan sehingga desa sadar dapat diangkat statusnya menjadi sebuah Desa hasil dari pemekaran desa indunya sebelumnya yaitu Desa Tamuku dan menjadi Desa SADAR.

## 1. Visi Misi Desa Sadar

### a. Visi

Bekerja melayani masyarakat desa sadar, dilandasi dengan niat ibadah dalam demi tercapainya Desa Sadar yang maju, tumbuh, aman, sejahtera, dan berakhlak mulia.

### b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang transparan
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia
- 3) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- 4) Mewujudkan masyarakat desa Sadar yang nyaman dan bermanfaat

## 2. Batas Wilayah Desa Sadar

Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, seluas 10 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah meliputi sebelah Utara Desa Tamuku, sebelah Timur Desa Tamuku, sebelah Selatan Desa Batang Tongka, dan sebelah Barat Daya Sukaraya dan Sungai Kanjiro. Adapun data penduduk di Desa Sadar yaitu:

**Tabel 4.1** Data Usia Masyarakat

Usia	Jumlah
Umur 0 Sampai 5 Tahun	88
Usia 6 Sampai 18 Tahun	342
Usia 19 Sampai 50 Tahun	160
Usia Lebih 50 Tahun	277

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

### 1. Penyebaran Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sadar Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara adalah sekitar 1.611 jiwa yang terdiri dari pria dan wanita dari seluruh masyarakat disetiap dusunnya.

**Tabel 4.2** Data Penduduk Desa Sadar Bulan Januari

<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>
Dusun Sadar	179	546
Dusun Waelaro	85	321
Dusun Tetelangkah	106	355
Dusun Sappa	120	409

Sumber : Data Primer yang di olah, 2024

### 2. Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.3** Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Usia 7-18 Tahun Yang Sedang Sekolah	214
Usia 18-56 Tahun Pernah SD Tapi Tidak Tamat	24
Usia 18-56 Tahun Yang Pernah Sekolah	5
Tamat SD/Sederajat	458
Tamat SMP/Sederajat	240
Tamat SMA/Sederajat	190
Usia 18-56 Tahun Tamat Perguruan Tinggi	32

Sumber : Data Primer yang di olah, 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa sadar memperhatikan tentang pentingnya pendidikan, bisa dilihat dari tabel diatas jumlah masyarakat yang memiliki pendidikan lebih banyak dari pada jumlah yang tidak pernah sekolah sama sekali. Di Desa Sadar juga memiliki dua sarana pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Adat *Ma'bele* di Desa Sadar Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara**

Masyarakat di desa sadar sudah menjadi masyarakat yang berkembang dan penduduknya semakin bertambah, mayoritas masyarakat beragama Islam dan ada juga yang beragamaan Non- Islam dan memiliki beberapa suku diantaranya Suku Jawa, Suku Toraja dan Suku Bugis. Tetapi peneliti memfokuskan pada suku bugis itu sendiri. Tradisi yang ada dalam masyarakat pasti memiliki nilai tersendiri dan tentunya masyarakat yang ada di setiap daerah memiliki pemahaman dan nama tradisi yang berbeda-beda dan memiliki makna yang berbeda. Seiring berjalannya teknologi dan perkembangan zaman ini yang sudah sangat canggih, tidak sedikit pula masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi-tradisi yang ada, dan banyak pula yang meninggalkan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat.

Adapun Pelaksanaan *ma'bele* secara umum, pemberian uang pelangkah atau barang dari si adik kepada si kakak yang dilangkahi dilakukan pada 2 cara sebagai berikut:

- a. Ada yang memberikan uang pelangkah itu saat acara *mappenre dui'*, setelah *mappenre dui'* dilakukan maka *dui' menre* dibawa ke hadapan kakak yang dilangkahi dengan membalikkan badan untuk mengambil uang tersebut. Kemudian si kakak disuruh mengambil uang dalam jumlah berapapun yang bisa dia ambil.
- b. Pemberian barang dilakukan setelah semua acara resepsi berlangsung kerana sesuai kesepakatan dalam keluarga. Dan pada saat itu itulah si adik memberikan

barang kepada si kakak yang dilangkahi menikah. Dalam perkembangannya tradisi *ma'bele* ini sudah mulai agak ditinggalkan, karena masyarakat yang tidak memperlakukan jika di kakak dilangkahi menikah oleh si adiknya, hal ini bisa dilihat dari mula adanya pendapat masyarakat di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara yang melaksanakan walaupun dengan praktis, namun sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan dan tetap melaksanakan pernikahan seperti biasa, tetapi ada juga yang memperlakukan hal tersebut. Ada beberapa pendapat tokoh-tokoh tentang tradisi *ma'bele* diantaranya :

**Tabel 4.4** Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Tradis *Ma'bele*

<b>Tokoh</b>	<b>Pendapat</b>	<b>Alasan</b>
Tokoh Adat	Setuju,	Karena, sebagai sikap menghormati dan menghargai posisi sang kakak yang dilangkahi
Tokoh Agama	Tidak Setuju,	Karena bisa terjadi kemusyrikan
Tokoh Pemerintah	Setuju,	Selama tidak bertentangan dengan agama maka setuju-setuju saja.
Tokoh Masyarakat	Tidak Setuju	Karena tidak percaya pada takdir tuhan.

Sumber: Data Primer yang di olah, 2024

Dalam adat jika ingin melangkahi kakak perempuan menikah memang ada syarat tertentu yakni adanya pelangkah yang di berikan adik kepada si kakaknya yang dilangkahi baik berupa uang ataupun barang tetapi itu hanyalah tradisi saja dan sebagai bentuk penghormatan dan menghargai si adik kepada si kakak yang di langkahi.

Berikut ini ada beberapa informasi yang didapatkan dari masyarakat desa sadar tentang tradisi *ma'bele*, di antaranya yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara yang terdahulu maka didapatkan data bahwa tradisi *ma'bele* dalam prosesi perkawinan bugis masyarakat Islam di Desa Sadar, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara yaitu Bapak Latif selaku Imam Desa, mengatakan bahwa:

“*Ma'bele* merupakan hanya tradisi saja yang dilaksanakan oleh keluarga yang melangsungkan perkawinan yang mana si adik perempuan melangkahi si kakak perempuannya, akan tetapi sekarang ini masyarakat jarang melaksanakan tradisi tersebut karena sudah jarang ada pernikahan yang melangkahi kakak perempuannya. Biasanya hanya kakaknya yang lebih dulu menikah.”<sup>66</sup>

Hal ini bisa di dilihat dari hasil wawancara salah satu masyarakat yang mengakatan bahwa:

“Tradis *ma'bele* yang mana si kakak yang dilangkahi menikah melakukam prosesi adat yakni si adik memberikan barang kepada si kakak”.<sup>67</sup>

Senada dengan hasil wawancara di atas maka hal ini juga bisa dilihat dari his wawancara salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Latif, Imam Desa Sadar. sebagai informan pada tanggal 10 Mei 2024.

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Ombong sebagai informan pada tanggal 13 Mei 2024.

“Tradisi *ma'bele*, jika seorang kakak dilangkahi menikah oleh si adik maka si kakak di berikan kesempatan untuk mengambil uang yang diberikan kepada adiknya pada saat lamaran”.<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa tradisi *ma'bele* dalam masyarakat bugis Islam dijadikan sebagai ungkapan menghormati sang kakak perempuan oleh adik perempuan dalam hal ini sebagai hadiah dan bentuk semangat, namun sekarang ini jarang yang melaksanakan tradisi ini, sebab kakak perempuan beranggapan jika jodoh adiknya lebih dulu maka sang kakak tidak mengkhawatirkan dan kakak cenderung rela dan bahagia jika adiknya lebih dulu menikah.

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara salah satu Ibu Tenri Ampa selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

“Tradisi *ma'bele* merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu, tradisi ini dilaksakan jika si adik perempuan melangkahi kakak perempuannya menikah. Kakak perempuan sebagai bentuk rasa hormat si adik kepada si kakak yang didahului menikah. Karena tradisi ini sudah percaya secara turun temurun, dan konon katanya jika melanggar adat ini maka akan mendapatkan kesialan kepada si kakak. Itu yang disampaikan nenek moyang terdahulu, tetapi sekarang ada yang masih percaya dan tidak percaya dengan hal seperti itu.”<sup>69</sup>

Hal lain bisa dilihat dari hasil wawancara Pak Latif selaku Imam Desa Sadar, menyatakan bahwa:

“Jika seorang kakak perempuan yang dilangkahi oleh adik perempuannya maka sang kakak melaksanakan tradisi *ma'bele* sebagai bentuk hormat sang adik kepada kakaknya yang dilangkahi, kalau untuk sekarang ini hanya dengan praktis saja bisa memberikan cincin emas saja.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Wati sebagai informan pada tanggal 9 Mei 2024.

<sup>69</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Tenri Ampa, sebagai informan pada tanggal 9 Mei 2024.

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Latif, Imam Desa Sadar. sebagai informan pada tanggal 10 Mei 2024.

Dalam hal ini ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah tidak mengikuti adat tersebut karena menurut mereka adat hanya digunakan oleh orang tua terdahulu mereka sehingga mereka tidak melaksanakan adat tersebut. Dan apabila dalam sebuah kelompok dan anggota keluarga yang akan melangsungkan pernikahan maka keluarga akan sangat senang jika si adik ingin menikah, maka orang tua ataupun si kakak akan sangat gembira dan senang menerima kabar tersebut. Dalam hal ini, kedudukan bagi yang di langkahi menjadi sangat penting karena secara tidak langsung sudah menjadi kewajiban seorang adik yang ingin menikah memberikan suatu barang atau uang kepada kakaknya. Hal ini dilakukan karena adanya adat turun terumung dari nenek moyang dalam keluarga bahwa seorang adik dilarang menikah jika kakak wanitanya belum menikah.

Hal lain bisa dilihat dari informan Bapak Zainal Abidin selaku Tokoh Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Tradisi *Ma’bele* ini si adik yang mendahului kakak perempuannya menikah maka secara tidak langsung sudah menjadi kewajiban si adik untuk memberikan suatu barang ataupun uang kepada si kakak perempuannya sebagai penghormatan si adik kepada kakak perempuannya. Karena hal tersebut adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh orang terdahulu mereka. Meskipun di Desa Sadar ini jarang adat ini dilaksanakan.<sup>71</sup>

Dalam hal lain ada juga ada beberapa kasus yang sampai sekarang belum menikah yang menjadi informan diantaranya:

Hal lain bisa dilihat dari informan sari (nama samaran) mengatakan bahwa:

“Menurut kepercayaan dalam keluarga saya, jika si adik mendahului kakaknya menikah bisa saja menjadi penghambat jodoh si kakak atau si kakak akan sulit untuk menikah dah hal itu juga bukan kemauan saya. Karena untuk menjalin sebuah keluarga harus sama-sama cocok baik dari kedua pihak pasangan maupun di pihak keluarga.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara kepada Bapak Zainal Abidin Tokoh Masyarakat pada tanggal 10 Mei 2024.

<sup>72</sup>Hasil Wawancara kepada sari (nama samara ) pada tanggal 15 mei 2024.

Hal lain bisa dilihat dari informan anti (nama samaran) mengatakan bahwa:

“Karena saya memiliki trauma dengan sebuah hubungan sehingga saya sulit membuka hati dalam waktu yang bersamaan usia adik saya yang sudah mampu untuk menikah dan adik saya juga memiliki kekasih sehingga mendahului saya untuk menikah. Bagi saya itu bukanlah masalah itu adalah pilihan dan dia akan menjalin hubungan. Yang tetap berlaku adalah tradisi ma bele (pemberian uang atau barang kepada kakak yang didahului). Walaupun menurut kepercayaan di lingkungan saya yaitu saya sulit nantinya mendapatkan jodoh. Tetapi hal itu menurut saya bukanlah masalah karena saya bahagia dengan hidup saya yang sekarang”<sup>73</sup>

Hal lain bisa dilihat dari informan indah (nama samara), mengatakan bahwa:

“Setiap orang memiliki pilihan dan pilihan saya adalah tidak menikah dengan apa yang saya jalani saat ini, usia yang mapan dan pekerjaan yang menjanjikan dan juga situasi yang sering di dahului adik-adik saya menikah. Dengan menurut kepercayaan yang ada menjadi pemicu saya tidak menikah mungkin saja menjadi aib bagi orang lain, namun bagi saya adalah ketenagnan dalam menjalani hidup karena saya percaya dengan jodoh di tangan tuhan, apakah di pertemukan di dunia ataupun di akhirat kelak. Saya hanya ingin menikmati hidup saya dan mensyukuri selaga takdir yang di gariskan kepada saya.”<sup>74</sup>

Mereka hanya melaksanakan pernikahan tanpa adanya proses memberikan barang atau uang kepada kakak perempuannya. Dan kakak perempuan tidak merasa keberatan jika adiknya menikah sebelum dia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak boleh dihalangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh dan undang-undang No 1/1974, meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Islam dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam sebuah qaidah fiqh menyebutkan bahwa “adat itu dapat menjadi dasar hukum”.

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara kepada anti (nama samara) pada tanggal 15 Mei 2024.

<sup>74</sup>Hasil Wawancara kepada indah ( nama samara ) pada tanggal 15 Mei 2024.

Status hukum adat *ma'bele* atau memberikan barang atau uang kepada kakak perempuan yang dilangkahi tersebut hukum Islam tidak menjelaskan larangan atau ketidakbolehan memberikan uang atau barang kepada kakak yang dilangkahi tersebut tidak terdapat satu *nash* yang mewajibkan atau menghramkannya. *Ma'bele* tidak lebih dari suatu hukum adat yang terlahir dari sebuah kebiasaan (*al-urf*).<sup>75</sup>

*Ma'bele* atau memberikan uang atau barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi tidak di kenal dalam hukum Islam, melainkan hanya pemberian mahar kepada calon mempelai perempuan. Oleh karena itu hukum Islam tidak melarang tradisi *ma'bele* jadi dapat diketahui bahwa tradisi ini dapat dikatakan masih dibolehkan, karena hukum adat dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam yang telah di jelaskan dalam al-Qur'an maupun al-hadist dan sebagai catatan bahwa uang pelangkahi atau barang yang di berikan itu dengan ikhlas dan ridho kepada kakak perempuannya sebagai uang penghibur karena kakak perempuan dilangkahi atau didahului menikah oleh adiknya. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat atau kemaslahatan yang menjadi tujuan tradisi *ma'bele* agar tidak terjadi perpecahan dilingkungan keluarga, khususnya antara adik dan kakaknya.

Adapun jika uang atau barang yang di berikan kepada kakak perempuan atau disebut tradisi *ma'bele* itu menjadi syarat yang diwajibkan oleh si kakak ke adik karena melangkahi atau mendahului kakak perempuannya menikah, maka hal

---

<sup>75</sup>Taufiq Al Hamdani, Nurnaningsi, Zulfahmi Alwi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo Dalam Adat Perkawinan Bugis(Studi Kasus Di Kel. Biru, Kec, Tanete Riattang, Kabupaten Bone). QaḍāuNā Volume 3 Nomor 1 Desember 2021. Hal 110..

tersebut dapat menjadi haram hukumnya karena di dalam Islam tidak memberatkan umatnya dalam melakukan hal yang baik.

Segala sesuatu dalam kehidupan yang terjadi ini pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif begitupun dengan tradisi *ma'bele* ini. Adapun dampak positifnya yaitu sang adik menemukan jodohnya lebih dulu dan sang adik sudah sanggup secara batin untuk melakukan pernikahan di bandingkan sang kakak yang belum siap menikah dan belum mendapatkan jodohnya, dan sang adik takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga si adik menerima pernikahan tersebut. Sedangkan dampak negatif yaitu berasal dari lingkungan, yang mana lingkungan ini sangat memberikan berpengaruh atau dampak yang cukup besar bagi mental si kakak yang didahului oleh adiknya menikah. Ada yang beranggapan jika sang kakak didahului menikah oleh adiknya maka dianggap tidak laku atau sulit untuk menemukan jodohnya, omongan-omongan seperti inilah yang kadang membuat mental seseorang itu menjadi buruk dan bisa saja menjadi trauma. Pada masyarakat khususnya di desa Sadar, adat semacam ini hanya aturan adat terdahulu yang dipegang oleh nenek moyang, oleh karena itu masyarakat atau penduduk desa Sadar ada yang masih melaksanakan dan tidak melaksanakan adat tersebut. Apabila seorang kakak perempuan yang belum menikah dan dilangkahi pernikahnya oleh sang adik, maka ada yang berpendapat niscaya kehidupan dari kakak perempuan tersebut tidak akan bagus kedepan, terutama dalam masalah jodoh.

Tradisi *Ma'bele* di Desa Sadar Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, si kakak yang di *bele'* atau didahului menikah, ada yang sudah menikah ada

juga yang belum menikah sampai saat ini dengan alasan yang belum menikah karena selain belum menemukan jodoh yang tetap si kakak juga beranggapan bahwa dia mampu menjaga dirinya dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ma'bele* dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara**

Pernikahan dalam pandangan Islam ialah suatu yang luhur dan sakral, bernilai ibadah kepada Allah Swt. Di dalam al-Qur'an tidak ada penjelasan tentang larangan bagi kaumnya untuk menikah, justru Allah Swt sangat menganjurkan untuk melakukan pernikahan dan salah satu sunnah Rasulullah Saw.

Pernikahan dengan tradisi *Ma'bele* tidak ada masalah yang harus diperdebatkan jika si adik siap lahir batin dari si kakak maka dipersilahkan untuk menikah terlebih dahulu karena juga jodoh sudah ada yang atur dan selama masih dalam norma-norma agama maka adat tersebut dapat dilaksanakan dan tidak ada dalil dan syariat atau Undang-Undang yang mengatur atau memerintahkan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan oleh adik yang masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah tidak di bolehkan, keluarga juga merestui dan menyetujui jika si adik menikah lebih dulu.<sup>76</sup>

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'urf*. Dari segi bahasa *'urf* ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui. Dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut

---

<sup>76</sup>Taufiq Al Hamdani, Nurnaningsi, Zulfahmi Alwi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo Dalam Adat Perkawinan Bugis(Studi Kasus Di Kel. Biru, Kec, Tanete Riattang, Kabupaten Bone). Hal 113.

istilah ialah apa-apa yang telah dibiaskan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut ahli syariah tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dengan adat (kebiasaan) itu berasal dari perkataan *mu'awadah* yang artinya mengulang-ulangi. Oleh karena berulang-ulang menjadikan terkenal dan di pandang baik oleh akal jiwa dan akal.

Dengan melihat beberapa pengetahuan di atas, maka penyusun dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa *al-'urf* (adat) adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik oleh masyarakat terus-menerus, sehingga merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang. Dengan melihat *al-'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan, jika di tinjau dari sudut pandang hukum Islam, maka *al-'urf* ada dua macam :

1. *Al-'Urf* yang Sahih, adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan, yaitu *indent* (pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu) *istishna*” dalam syariahnya. Adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan melamar seorang dengan wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar, dan sebagainya.
2. *Al-'Urf Fasid*, ialah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat berlawanan dengan ketentuan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, misalnya dalam akad perjanjian yang bersifat riba, mencari dana dengan

kupon yang berhadiah, menaruh pajak hasil perjududian atau perbuatan maksiat lainnya.<sup>77</sup>

Disebutkan pada tabel berikut mengenai dasar hukum adat *ma'bele*, diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 4.5** Dasar Hukum Tentang adat *Ma'bele*

No	Pendapat Tokoh	Hukum	Dasar Hukum
1	Sebagai sikap menghormati dan menghargai kakak yang dilangkahi	Mubah	Hadis Iman al-Bukhari dalam kitabnya al-Adab al-Mufrad (HR.Bukhari no.594)
2	bisa terjadi pada kemusyrikan.	Haram	QS. An-Nisa ayat 47
3	Selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.	Sunnah	Hadits Rasulullah saw.
4	Tidak percaya dengan takdir Allah.	Haram	QS. Al-Maidah ayat 87

Sumber: Data Yang di Olah, 2024

Melihat tradisi di atas, tradisi *ma'bele* dalam pernikahan adat bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan pelaksanaannya ada yang baik dan ada yang buruk artinya ada yang memang sesuai dengan Islam dan tidak ada unsur *maslahat* dan *mafsadatnya*. Jika dibandingkan antara *maslahat* dan *mafsadat* maka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya dan hal ini masih dibenarkan dalam Islam dengan syarat

---

<sup>77</sup> St. Masita Taulabi “ Asumsi Masyarakat Terhadap Adat Pattirioloang Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng “ IAIN Palopo 2023, hal. 64-65.

pelaksanaannya harus diluruskan dalam pemberian barang atau uang kepada di kakak dan harus sesuai dan kemampuan si adik dan sesuai dengan penyeleksian kategori *'urf shahih*.<sup>78</sup> Tetapi jika sang kakak menolak atau memberatkan dalam meminta uang atau barang pelangkah kepada si adik yang ingin melangsungkan pernikahan maka hal tersebut dapat dikatakan haram hukumnya, karena didalam hukum Islam telah dijelaskan sebagaimana jika ada niat dan I'tikad baik maka dianjurkan atau disegerakan untuk dikerjakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Maidah : 87).<sup>79</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan, Allah memperingatkan kepada hamba-Nya, bahwa Dia tidak suka kepada orang yang melampui batas. Ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan haruslah selalu dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama, seperti batas halal dan haramnya maupun batas-batas yang dapat diketahui oleh akal, pikiran dan perasaan, misalnya mengenai banyak sedikitnya serta manfaat dan mudharatnya. Seperti halnya jika sang kakak memberatkan sang adik dalam meminta uang atau barang pelangkah maka bisa dikatakan haram Atau bisa

---

<sup>78</sup>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Pallangkai* Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Islam volume 4 (desember 2022), hal. 180.

<sup>79</sup>Kementrian Agama RI, *Al- qur'an dan terjemahnya*, 2019, h. 122.

di menjadi musyrik karena tidak percaya dengan takdir tuhan dan hal ini yang dapat bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk dalam kategori *Al-‘Urf Fasid*, yaitu bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’ dan dalil-dalil syara’. Hal ini di jelaskan dalam (Q.S An-nisa : 48)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.”(QS. An-Nisa 48).<sup>80</sup>

Dari ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT sekali-kali tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan oleh hamba-Nya, kecuali apabila mereka bertaubat sebelum mati. Syirik adalah dosa yang paling besar, karena orang musyrik beriktikad dan mempercayai bahwa Allah mempunyai sekutu dan tandingan yang sama derajatnya.

*Ma'bele* ini dalam pernikahan hanyalah sebuah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah di kenal oleh masyarakat terutama masyarakat bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara meskipun tidak banyak yang menggunakan tradisi ini, tetapi dengan mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yakni dengan menggunakan sejarah sosial budayanya, maka dapat dilakukan perubahan tanpa berbenturan dengan hal lain. Adapun terkait dengan uang atau

---

<sup>80</sup>Kementrian Agama RI, *Al- qur'an dan terjemahnya*, 2019, h. 86

barang yang menjadi pemberian kepada si kakak adalah sebagai tanda hormat atau hadiah si adik kepada si kakak dan diperbolehkan dalam islam ini dinilai baik dan untuk mempererat tali persaudaraan antara si adik dan si kakak bisa menjadi hibah atau hadiah dalam Islam.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Asriani Mardi, Muhammad Fajri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*” Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Islam volume 4 (desember 2022), hal. 178.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tradisi *Ma'bele'* Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Sadar, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Tradisi *ma'bele* di Desa Sadar masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, hanya saja bukan suatu hal yang diharuskan. Dalam hal ini si adik boleh memberikan hadiah ataupun barang kepada si kakak perempuan dan tidak memberatkan si adik karena hal itu bukanlah suatu hal yang harus di haruskan. Menurut pandangan tokoh- tokoh yang berpengaruh di masyarakat, boleh-boleh saja karena suatu bentuk menghargai atau menghormati kepada si kakak perempuan yang dilangkahi.
2. Tradisi *ma'bele* secara umum yang berlaku di desa sadar sudah tidak mempengaruhi Hukum Islam karena tidak termasuk dalam syarat sah pernikahan kecuali jika menjadi penghambat pernikahan si adik dari si kakak perempuan sehingga menunda pernikahan padahal sudah jelas menurut hadist Rasulullah Saw. Untuk menyegerakan menikah dan sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an.

#### **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat di berikan sebagai berikut:

Tradisi *Ma'bele* ini meskipun tidak banyak yang mengetahui tapi ada beberapa masyarakat yang percaya dengan tradisi ini dan ada juga masih melakukan dan tidak melakukan. Karena orang tua-orang tua dahulu mereka. Namun jika menjadi kebaikan di harapkan tetap menjaga kelestariannya. Tradisi *ma'bele* hanya

sebagai tradisi saja lebih berpikir positifnya bahwa tradisi tersebut hanya bentuk hormatnya si adik kepada si kakak perempuannya karena mendahuluinya, bukan karena melaksanakan adat tersebut si kakak perempuan yang didahului segera mendapat jodoh hal itu hanya bentuk harapan dari tradisi tersebut tetap kembali kepada Allah karena hanya Allah lah yang mengatur jodoh, rezeki dan juga kematian hanya Allah yang mengaturnya dan sudah di gariskan pada masing-masing hambanya. jadi jangan sampai pemikiran tersebut kita jatuhnya pada kemusyrikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI 2019. Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Al Hamdani Taufiq, Nurnaningsi, Zulfahmi Alwi, 2021. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Mabollo* Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus Di Kel. Biru, Kec, Taneteriattang, Kabupaten Bone). *Qaḍ āu Nā* Volume 3 Nomor 1
- Ali, H Zainuddin. 2022. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. 1. Jakarta: Sinar Grafika,
- Aminah, Sitti. 2021. "Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe "Jurnal Ilmiah Dikdaya11(2).<http://dikdaya.unbari.ac.id/index.php/dikdaya/articleview/213>;
- Anggito, Albi. dan Johan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi:CV Jejak,2018).
- Assaad Andi Sukmawati, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Topan Muhammad Badollahi, Abdul Wahid Haddad. "Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 17 (2), 2022: hal.471. DOI: <http://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>
- Daeng, Nurfadilla, Kembong, dan Andi Agusalm (juni2021). "Bentuk Makna Ungkapan Konotasi dalam Prosesi Mappettuada di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng,"Panrita jurnal Bahasa dan Sastra Daerah serta Pembelajarannya vol 2,No.2. <http://bitly.ws/BzQ6>
- Fajar, Malik. 2022. "Tradisi Massembe dalam Upacara Pernikahan Perspektif Tinjauan Hukum Islam di Desa Bonelemo Barat Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu".Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Halim, Abdul, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. (2020) "Jurnal Penelitian Sosial Agama 5, No.1).[https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/al\\_mabhats/article/view/804](https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/al_mabhats/article/view/804)
- Halimuddin, 2005 "Ilmu Usul Fikih" Kelima, Jakarta : PT Rineck Cipta.
- Haq, Hilman Syahrial, 2022. "Pengantar Hukum Adat Indonesia" Pertama, Jawa Tengah.
- Huda, Nurul. 2016. "Makna Tradis Sedekah Bumi Dan Laut (Studi Kasus Di Desa Betahwalang Kecamatan Boning Kabupaten Demak) [skripsi] "Semarang: Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Iqbal Muh. 2022. "Kearifan Lokal Sulawesi Selatan Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis [skripsi] Yogyakarta. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

- Ja'far, H Kumedi. 2021. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Pertama Bandar Lampung : Arjasa Pratama.
- Jannah, Shofiyahtul, Nur Syam, Sudirman Hasan. (Juli 2021). "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman 8, no. 2 <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>
- Maolana, Wildan. 2019. "Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)", ADLIYA : Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol 12, No. 1, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>
- Mardi Asriani dan Muhammad Fajri. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba" [Skripsi] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Musyafah, Aisyah Ayu. (November 2020). "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, "Jurnal Crepido 02, No.02 <https://ejournal2.unidip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.
- Nasiri, 2016. "Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman" AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01.
- Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian Jakarta : Kencana.
- Nur Muhammad Tahmid, Anita Marwing, Syamsuddin " *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia.*" (Duta Media Publishing, Juni 2020).
- Putra, Robin Fernando. 2022. Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur). STAI An-Nadwah Kuala Tungkal.
- Ramli, 2021, " Ushul Fiqh" Pertama Yogyakarta : Nuta Media.
- Ramulyo, Moh.Idris. 1994."Hukum Perkawinan Islam, 4 Jakarta: PT Bumi Angkasa.
- Risma, (2020). "Analisis Pola Komunikasi pada Tradisi Mappettuada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang", Journal of Chemical Information and Modeling 53,no.9).<http://repository.iainpare.ac.id/2447/5/15.3100.034%20BAB%204.pdf>

- Sanjaya, Umar Haris. dan Anur Rahim Faqih. 2017. "Hukum Perkawinan Islam," Pertama Yogyakarta: Gema Media.
- Sanusi, Anwar. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Selemba Empat.
- Seri Pustaka Yustisia, 2004. "Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama,
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kualitatif, kedua Bandung: Alfabeta.
- Suparmin, Sudirman. 2014 "USHUL FIQH Metode Penetapan Hukum Islam" Pertama Bandung : Citapustaka Media.
- Surianti, (2022) "Praktik Pembayaran Doi' Pallawa Kampong dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lingkungan Pakkae Palanro Kabupaten Barru" Skripsi, Pare-pare.
- Surianti. 2022 " *Praktik Pembayaran Doi' Pallawa Kampong dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Lingkungan Pakkae Palanro Kabupaten Barru*" (Pare-pare: Fakutlas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pare-pare,).
- Taulabi, St. Masita. 2023. "Asumsi Masyarakat Terhadap Adat Pattirioloang Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Panaikang Kabupaten Bantaeng " Institut Agama Islam Negeri Palopo
- Tenriwana, Ana. 2020. "Tradisi Ripakao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru" Skripsi [Pare-Pare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2020].
- Widiyanto, Hari. (2020). " Konsep Pernikahan Dalam Islam Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan dimasa Pandemi" Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 01. at <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>
- Zayyan, Rifdah Dzahabiyah. 2022. " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mappasikarawa dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur)*" (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Lampung).

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

Lampiran 1



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpang Usiang, Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 01435/00570/SKP/DPMPSTP/II/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nur Afri Safitri beserta lampirannya.  
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/054/II/Bakesbangpol/2024 Tanggal 16 Februari 2024  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada  
Nama : Nur Afri Safitri  
Nomor Telepon : 0895321065021  
Alamat : Dsn. Waelaro, Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Instansi  
Judul Penelitian : Tradisi Ma Bele Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Sadar, Kecamatan Bone-Boen, Kabupaten Luwu Utara Dalam Prespektif Hukum Islam  
Lokasi : Sadar, Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penelitian


Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari s/d 19 Maret 2024.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan atau ketentuan berlaku

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 16 Februari 2024

an. BUPATI LUWU UTARA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**TR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si**  
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 01435

Lampiran 2 Wawancara dengan masyarakat



Wawancara dengan Bapak Muhammad Latif selaku Imam Desa Sadar



Wawancara dengan Ibu Ombong Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Ibu Wati Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Ibu Tenri Ampa Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Indah ( nama samaran)



Wawancara dengan Sari ( nama samara)



Wawancara dengan Anti ( nama samaran)

## **RIWAYAT HIDUP**



Nur Afni Safitri, lahir di Desa Sadar pada tanggal 28 Januari 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Sainal Abidin dan ibu Sitti Rahima. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Sadar, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di MI DDI SADAR NO.12. Kemudian ditahun yang sama melanjutkan pendidikan SMP di MTS Al-Ikhlas Tamuku hingga tahun 2016. Kemudian melanjutkan sekolah SMA di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Pusat Sengkang hingga 2019. Penulis melanjutkan Pendidikan dengan jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Selama menempu pendidikan di IAIN Palopo, Penulis aktif di berbagai Organisasi Intra kampus maupun Ekstra kampus.